BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau dan berpenduduk lebih dari tiga ratus juta orang, dari gugusan pulau yang tersebar di Indonesia, terdapat macam ke aneka ragaman budaya dan tradisi yang terjadi, mulai dari sabang sampai merauke. Indonesia juga lah yang kini mempunyai masyarakat yang mayoritas Islam, dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia.

Berkat jasa para wali yang menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok nusantara. Sebagai negara yang mempunyai masyarakat muslim terbesar di dunia, maka Indonesia tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan yang berbau Islami dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, pinjam meminjam, kerjasama, dan lain sebagainya. Dari banyaknya adat istiadat yang muncul dari budaya-budaya yang ada di Indonesia, maka dapat mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk juga hukum Islam.

Secra teoritis, adat tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam. Namun, dalam peraktiknya, adat justru berperan sangat penting dalam peroses kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam banyak hal, adat terbukti di pakai tidak hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam qur'an maupun hadits, namun juga mampu mengalahkan peraktik hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi sendiri.[1]

Dengan demikian, praktek-praktek adat yang lama hidup dikalangan masyarakat sesungguhnya secara general diadopsi oleh Islam sejak masa awal pembentukannya sebaga sarana pembangun dalam tata aturan hukum Islam yang baru.[2]

Karena pada dasarnya agama Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, terkecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya terhadap sesama makhluk.[3] Seperti dalam firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-nisa' 4: 29).[4]

Dari perilaku yang terjadi di masyarakat, maka akan timbul suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini agama Islam meberikan aturan-aturan untuk bermuamalah yang sifatnya mudah guna memberikan kesempatan untuk perkembangan manusia di kemudian hari.

---

[1] Dody S. Truna,*Pranata Islam di Indonesia – Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan,* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), 59.
[2] Ibid., 60.
[3] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam – Teori, Sistem, dan Aspek Hukum,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 51.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005) 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan-aturan bermuamalah ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan tentang duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, dan aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis.[5]

Dalam bermuamalah, hendaknya manusia harus saling bebuat baik, Islam menganjurkan ummatnya untuk hidup saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam kebaikan. Seperti pada firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (al-Maidah 5:2).[6]

Salah satu bentuk Tradisi yang berkaitan dengan hal muamalah adalah hutang piutang atau dalam istilah arabnya adalah *Qarḍ*, *qarḍ* adalah akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal *qarḍ* bisa diartikan juga sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu yang harus berupa harta yang diberikan itu.[7]

Qarḍ pada awalnya berasaskan asas saling tolong menolong dan tidak sifat untuk komersial didalamnya, hal ini didasari pada tabiat manusia yang

[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamlah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),11.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 141.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2013), 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Secara umum arti *qarḍ* sendiri itu serupa dengan jual beli, karena *qarḍ* adalah suatu bentuk pengalihan hak milik harta atas harta.

Perihal tentang hutang-piutang ini telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, syarat, maupun bentuk dari hutang-piutang yang di perbolehkan. Dalam Islam adanya akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidak adilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suau transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dalam *qarḍ,* Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qarḍ* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:[8]

1. Berlaku kaidah *ribā*, apabila *qarḍ* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribāwiyah,* seperti *makilat* (barang-barang yang ditukar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan *qaul* yang shohih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut syafi'iyah.

[8] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh, Abdul Hayyic Al-Kattani, jilid IV,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 719

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berlaku kaidah *muzabanah,* yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qarḍ* (utang piutang) itu didalam *mal ghair mitsli,* seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qarḍ* (utang piutang) didalam *mal mitsli.*

Qarḍ dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara', selain itu, *qarḍ* pun dipandang sah setelah adanya *ijāb* dan *qabūl,* seperti jual beli dan hibah.[9]

Untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam suatu hajatan, jika dalam suatu hajatan seseorang belum lengkap dalam memenuhi barang-barang yang disediakan, misalkan beras, gula, atau pun air minum dalam kemasan, maka wajarlah untuk meminjam barang-barang yang dibutuhkan kepada orang lain, dalam hal ini orang yang lebih mampu dari si punya hajat.

Namun pada praktik hutang-piutang dalam hal keperluan hajat di lingkungan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya menggunakan penambahan dalam pengembalian hutang untuk acara hajatan. Mereka menilai rasa terimakasih atas bantuan atau hutang hutang yang diberikan dengan memberikan penambahan. Oleh karena itu masyarakat di Kelurahan Simolawang selalu memberikan rasa terima kasih dengan bentuk penambahan tersebut, dari pada ujung-ujungnya menjadi cemoohan

[9] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, jika hanya mengembalikan kebutuhan hajat tersebut tanpa ada tambahan.[10]

Dalam pengembalian yang dilakukan oleh orang yang meminjam barang dalam hal ini adalah beras, gula, ataupun air mineral dalam kemasan, untuk hajatan, terdapat unsur keterpaksaan untuk pengembaliannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Sura sewaktu beliau mempunyai hajatan untuk acara pernikahan putrinya yang bernama Santi, beliau meminjam 3 karung beras dari seseorang yang bernama Siti Naviro, setelah acara penikahan putrinya, ibu Sura mengembalikan 3 karung beras kepada ibu Siti Naviro dengan memberikan 1 batang pisang yang ia dapatkan dari hantaran mempelai pria sebagai bentuk rasa terimakasih

Suatu hal seperti ini sudah menjadi Tradisi dari dulu hingga sekarang, dalam transaksi seperti itu, bagaimana kiranya jika si peminjam termasuk golongan yang fakir miskin, dan hanya mampu mengembalikan barang hajatan tersebut dengan tanpa ada tambahan sedikitpun, padahal dalam proses muamalah seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong menolong, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur yang menimbulakan kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah terhadap praktik hutang beras di Kelurahan Simolang Kecamatan Simokerto Surabaya.

---

[10] Naviro, *wawancara,* Surabaya, 03 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya adalah:

a. Praktek pemberian sumbangan saat hajatan
b. Pihak-pihak penerima sumbangan harus mengembalikan sumbangan dengan tambahan
c. Tidak adanya akad yang jelas tentang pengembalian sumbangan
d. Akan ada cemoohan di masyarakat jika sipeminjam tidak memberikan tambahan pada barang yang dikembalikan.
e. Analisis *qarḍ* tentang tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya

2. Batasan masalah

Dari beberapa masalah diatas masih bersifat umum, sehingga diperlukan adanya adanya batasan-batasan masalah dalam pembahasan agar lebih terarah dalam permasalahannya sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan mekanisme tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simkerto Surabaya
b. Untuk menjelaskan analisis *qarḍ* tentang tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya?
2. Bagaimana analisis *qarḍ* tentang tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustakan adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukkan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Masalah *muamalah* adalah permasalahan yang rumit dan telah diteliti oleh ulama-ulama terdahulu, sampai dengan saat ini banyak pula yang mengankat masalah tentang hutang-piutang. Sedangkan untuk resktrukrisasi pada hutang piutang dalam judul "Tradisi Penambahan Pengembalian Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya" belum pernah di bahas,. Adapun refrensi penulis yang penulis telusuri sudah banyak penelitian yang meneliti tentang hutang-piutang tetapi dengan objek, masalah dan tempat penelitian yang berbeda. Seperti halnya yang penulis temui dalam refrensi diantaranya adalah:

[11] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Edisi Revisi,s Cetakan V, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)" yang dilakukan oleh Khoirul Hadi tahun 2003, beliau menyimpulkan bahwa dalam praktek hutang bersyarat yang terjadi di Desa Weru Komplek melibatkan antara pedagang sebagai kreditur memberikan hutang bersyarat dari pedagang. Berawal dari beberapa pedagang memberikan jasa hutang bersyarat kepada nelayan yang notabene sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk membeli peralatan seperti perahu mesin, jaring, dan sebagainya. Isis dan bentuk perjanjian adalah, pertama nelayan harus menjual ikan, udang, dan hasil laut lainnya kepada pedagang yang memberikan jasa hutang bersyarat. Kedua pedagang memberikan harga dibawah pasar terhadap pembelian ikan, udang, dan hasil laut lainnya dari nelayan yang memanfaatkan jasa hutang bersyarat.[12] Dari kesimpulan tersebu, beliau berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam karena sama-sama bermanfaat dan tidak ada yang dirugikan. Sementara hal ini berbeds dengan penelitian yang akan saya teliti nantinya yaitu "Analisis *qarḍ* Terhadap Tradisi Pengembalian Hutang Beras Di kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto" yang meneliti tentang bagaimana tradisi pengembalian hutang beras dalam lingkup *qarḍ.*

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mudzakir Ma'ruf tahun 2013 tentang " Analisa Hukum Islam Terhadap Hutang dengan pembayaran berupa Gabah di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan"

[12] Khoirul Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudzakir Ma'ruf dalam penelitiannya mengkonsepkan bahwa dimana pihak petani meminjam uang untuk keperluan yang mendesak yang dilakukan satu atau dua bulan menjelang panen. Pinjama tidak lebih dari dua juta rupiah, pada saat hutang-piutang, transaksi dilakukan tanpa ada penundaan alias pada ssat itu juga, saat pengembalian, tengkulak melakukan potongan harga umum yang sudah ada. Inilah hal yang merugikan salah satu pihak yaitu petani. Dari konsep itu Mudzakir Ma'ruf menyimpulkan bahwa dalam model hutang-piutang yang ditelitinya sebenarnya tidak sesuai dengan konsep syariat Islam karena terdapat unsur *ribā* yang tidak dibenarkan Islam.[13]

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah tahun 2009 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Im plementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto" mendeskripsikan terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah adalah pedagang pupuk memberikan pupuknya kepada pihak yang berhutang dengan terlebih dahulu menaikkan harga dari harga pasaran. Dalam pengembalian hutang itu terjadi saat panen telah tiba, jika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya, maka orang yang memberi hutang akan menyita barang-barang orang yang berhutang tadi, yang dianggap berga dan dinilai setara dengan harga gabah kering. Dan dari tinjauan itu, maka

[13] Mudzakir Ma'ruf, *Analisa Hukum Islam Terhadap Hutang Dengan Pembayaran Berupa Gabah di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan,* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti menyimpulkan bahwa hal itu adalah haram, karena merugikan pihak peminjam dalam hal ini petani.[14]

Kemudian Kurnata Wijaya yang meneliti tentang "Kondangan" Sistem "Narik Gintingan" Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)" tahun 2009 menyimpulkan bahwa tradisi sistem *narik gintingan* dalam kondangan Desa Citrajaya sebagai suatu adat kebiasaan, fenomena dalam masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum. Sistem *narik gintingan* adalah kondangan dimana adanya sistem bayar hutang, ketika seseorang mengadakan hajatan maka si shohibul hajat tersebut menyebarkan undangan, kemudian seseorang yang menerima undangan hajatan tersebut datang memenuhi hajatan serta membawa uang dan beras yang jumlahnya tidak sedikit yang kemudian diberikan kepada shohibul hajat, setelah hajatan selesai, shohibul hajat mempunyai kewajiban membayar uang dan beras yang telah diberikan oleh tamu undangan dan waktu membayarnya adalah ketika tamu undangan tersebut mengadakan suatu hajatan. Di dalam masyarakat, segala kesepakatan-kesepakatan dalam tradisi *narik gintingan* mempunyai konsekuensi yang harus ditaati oleh warga masyarakat, yang mana suatu adat-istiadat bila ditinggalkan akanmengakibatkan permusuhan didalam masyarakat.[15]

---

[14] Nurul Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, 60.*

[15] Kurnata Wijaya, *"Kondangan" Sistem "Narik Gintingan" Dalam Perpektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas permasalahan ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis *qarḍ* terhadap tradisi Penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tradisi penambahan hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya, sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang tradisi penambahan pengembalian hutang dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tradisi penambahan pengembalian hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni Analisis *Qarḍ* Terhadap Pengembalian Hutang Beras di Keluruhan Simolawang Kecamatan Simikerto Surabaya, maka penulis jelaskan beberapa istilah operasional sebagai berikut:

Qarḍ	: Suatu akad hutang piutang yang dilakukan masyarakat pada saat terdapat suatu hajatan.
Pengembalian	: Suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang yang menerima hutang di Kelurahan Simolawang.
Hutang Beras	: Proses memberikan beras kepada orang yang mempunyai hajatan, dengan syarat harus mengembalikan jika si pemberi pinjaman mempunyai hajatan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan *(observasi),* wawancara[16] yang dilaksanakan di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaksanaan tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

b. Mekanisme tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit.[17]

1) Bpk Anas Sofyan (Kepala Kelurahan)
2) Bpk H. Supali (Ketua RW 03)
3) Bpk H. Husein (Tokoh Masyarakat)
4) Ibu Siti Naviro (Ketua RT 02)
5) Ibu Siti Khotimah (*muqtariḍ)*
6) Ibu Hj. Ju (*muqriḍ*)

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data yang tersedia.[18]adapun data tersebut meliputi:

1) Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*

[17] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.
[18] Azwar Saifudin, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Perdana Media Group, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*

3) Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*

4) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*

5) Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillātuhu jilid 5*

6) Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*

7) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada dilapangan.[19] Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktek tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang.

b. Wawancara atau *interview* adalah kegiatan tanya jawab dengan tatap muka langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh presepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[20]

c. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang telah tersedia, alasannya karena dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.[21] Metode ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang berkaitan

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (surabaya: Hilal Pustaka), 22.
[20] Ibid., 237.
[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*.., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial, agama, sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan bahan pustaka selanjutnya selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulka. Dengan kata lain, *editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.[22]
b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.
c. *Analizing* adalah tahapan terakhir dengan menganalisa lebih lanjut utnuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata sevcara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Upaya ini dilakukan agart meningkatkan

[22] Ibid., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

validitas penelitian dan penyajian hasil penelitian dalam deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca.[23]

Penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada dilapangan mengenai tradisi penambahan pengembalian hutang beras, berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.[24]

Selanjutnya dianalisa dengan pola pikir induktif metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian yaitu tradidi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, skripsi ini di bagi dalam beberpa bab, tiap bab terdiri dari beberpa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab kesatu merupaka pendahuluan yang berisi tentang latar belakang maslah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

[23] Ibid., 290.
[24] Ibid., 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definis operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini yang berisi prinsip transaksi muamalah, definisi *qarḍ,* landasan hukum *qarḍ,* hukum *qarḍ,* syarat dan rukun *qarḍ*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi praktik tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang, proses tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktik tradisi penambahan pengembalian hutang beras dan analisis hukum Islam terhadap tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari analisi hukum Islam terhadap tradisi penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id